

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pada umumnya diciptakan Allah secara berpasang pasangan, melalui pernikahan inilah seorang pria akan menjadi pasangan hidup seorang wanita yang dicintainya sebagai suaminya. Begitu juga sebaliknya seorang wanita akan menikah dengan pria yang dicintainya. Sebelum memasuki pernikahan, baik pria ataupun wanita biasanya menjalani berbagai macam tahap hubungan, seperti berpacaran dan kencan. Kemudian mereka akan memasuki tahap yang lebih serius dan lebih sakral yaitu tunangan, lamaran, ijab qobul hingga perayaan perkawinan yang biasa disebut *Walimatul 'Ursy*. Sebagian orang beranggapan bahwa pernikahan itu terjadi sekali seumur hidup mereka, sehingga tak jarang diantara mereka merayakan perkawinan tersebut dalam pesta yang sangat mewah.

Pernikahan adalah momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seorang maka dianjurkan untuk mengumumkan perkawinan itu kepada khalayak, salah satunya melalui Walimah (pesta pernikahan) untuk membagi kebahagiaan itu kepada orang lain seperti dengan para tetangga, kerabat, teman ataupun bagi mereka yang kurang mampu.<sup>1</sup>

Istilah Walimah adalah melaksanakan ijab qobul dan akad nikah. Walimah merupakan ajaran Islam yang perlu diamalkan setiap ada pernikahan. Berbicara mengenai Walimah adalah, membahas tentang batas kemampuan orang yang berakad nikah. Dalam walimah tidak ada pemaksaan dengan

---

<sup>1</sup>Ali Akbar, Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul 'Urs, *Qiyas Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 01, No. 02 (2016): 81.

kambing, lembu atau kerbau, jika tidak disediakan maka walimah tidak boleh dilakukan. Untuk itu penting bagi ummat Islam untuk berpegang teguh kepada Al-qur'an, Hadis dan Siroh Nabi. Dalam melaksanakan *Walimatul 'Ursy* tidak boleh ada unsur ria dan bangga diri, tidak lepas ada unsur penghinaan dan penipuan.<sup>2</sup>

*Walimatul 'Ursy* dalam perkawinan itu juga sebagai rasa syukur kepada tuhan atas segala nikmat yang telah dia berikan. Pada dasarnya Walimah juga mempunyai fungsi lainnya yaitu mengumumkan kepada khalayak tentang adanya perkawinan itu sendiri. Adapun hikmah mengumumkan perkawinan yaitu mempopulerkan dikalangan ummat manusia untuk mencegah kecurigaan atau keraguan terhadap pasangan suami istri tersebut. Selain itu untuk menampakkan nikmat tuhan pada manusia dengan dihalalkannya yang haram disebabkan ikatan perkawinan tersebut.

Sebenarnya ikatan perkawinan adalah perkawinan yang seteguh-teguhnya pada kehidupan manusia bukan hanya antara suami istri serta keturunannya saja, akan tetapi antara dua keluarga. Karena diantara pergaulan suami dan istri, kasih mengasihi akan berpindah kebaikan itu pada keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka akan menjadi salah satu bagian dalam segala masalah tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan suatu kebaikan dan mencegah seluruh kejahatan. Selain itu, dengan melaksanakan perkawinan akan terpelihara dari kebiasaan hawa nafsunya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Agus Anwar Pahutar, "Analisis Hadits-hadits Tentang Walimatul 'Urs", *Darul 'Ilmi Jurnal Ilmu kependidikan dan Keislaman* 07, No. 01 (2019): 60.

<sup>3</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 374.

Adapun tujuan perkawinan dalam hukum Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikannya keluarga yang sejahtera, harmonis serta bahagia. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir batin, Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sehingga terjadilah kebahagiaan yakni cinta dan kasih sayang antar keluarga.<sup>4</sup>

Seperti itulah arti perkawinan yang sejati dalam agama Islam. Selain untuk kemanfaatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemanfaatan masyarakat umum. Jadi masalah perkawinan menurut agama Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk Agama. Itulah sebabnya perkawinan begitu dianjurkan oleh Allah dan menjadi sunnah Rasul. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quur'an surat Ar-Rum :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

---

<sup>4</sup>Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*,( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1984), 62.

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum: 21)

Dalam perkawinan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara tersembunyi tanpa sebuah perayaan. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Konsekuensi itu sendiri adalah timbulnya suatu fitnah pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan. Perkawinan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum mendapat legal menurut pandangan masyarakat.

Menurut Sudarsono bahwa perkawinan perlu adanya sebuah walimah, yaitu perayaan yang menyertai adanya perkawinan untuk terjadinya akad nikah antara kedua mempelai kepada masyarakat. Walimah itu penting karena dengan prinsip pokok perkawinan dalam Islam yang harus diresmikan sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Sebuah *Walimatul 'Ursy* dalam Islam lebih ditekankan pada kesederhanaan, kemudahan kebahagiaan dan kesenangan (murah meriah) yang sesuai dengan kebutuhannya karena kaum muslimin yang taat selalu mengikuti firman Allah SWT :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ( Al-Baqoroh 286)

Kesederhanaan yang dianjurkan oleh agama Islam dalam melaksanakan sebuah ibadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah memaksakan dan

---

<sup>5</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 118.

memberatkan ummatnya dalam melaksanakan sebuah ibadah. Jadi, tidak pernah dalam sebuah hukum menimbulkan suatu *masyaqoh* atau *madharat* bagi umat manusia. Karena hal itu bertentangan dengan kemashlahatan yang menjadi tujuan dari syariat.

Hal ini tentu bertentangan dengan fenomena yang berkembang di masyarakat khususnya di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sebagai objek kaitanya dengan pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* bagi orang yang telah melaksanakan perkawinan. Fenomena yang dimaksud diatas adalah dilaksanakannya Walimah dengan cara meriah tanpa memperhatikan atas kesederhanaan yang dianjurkan agama Islam. Kemegahan tersebut terlihat dari banyaknya undangan yang hadir, makanan yang beraneka macam dan menghabiskan biaya yang jika dikalkulasikan dengan uang bisa sampai jutaan rupiah. Jika yang mempunyai hajat tidak memiliki cukup tempat di halaman rumahnya untuk mendirikan tenda dan pelaminan, maka acara pesta perkawinan dialihkan ke gedung-gedung pertemuan dengan membayar biaya sewa gedung. Praktek diatas tidak akan menjadi masalah bagi orang yang mampu dan mempunyai harta banyak.<sup>6</sup>

Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* hendaknya diadakan sesederhana mungkin sebagaimana yang telah dibatasi oleh syariat Islam. Tidak boleh dilakukan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan. Agama Islam melarang orang yang sengaja berlebih-lebihan yang merupakan bentuk *isrof*. Sebagaimana firman Allah SWT:

---

<sup>6</sup> Wawancara pra penelitian, dengan Suyono (khotib) Desa Kututan tanggal 23 Maret 2020.

يٰٓبٰنِيٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا  
وَأَشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Al- A'raf 31)

Meskipun dalam Islam menganjurkan bahwa pada setiap perkawinan setidaknya menyembelih seekor kambing, akan tetapi perbuatan bermewah-mewahan dalam acara resepsi perkawinan diatas juga belum tentu benar adanya. Biasanya pelaksana pewalimah mengadakan walimahan sebagai ajang gengsi-gengsian, dan bahkan ada yang sampai memaksa diri diluar batas kemampuan.

Ironisnya lagi, praktik walimah tidak hanya terbatas pada hal seperti diatas. Demi untuk memeriahkan pelaksanaan walimah tidak heran jika mereka mengadakan hiburan musik Organ Tunggal dan mendatangkan penyanyi-penyanyi cantik dengan penampilan yang seksi. Penampilan tersebut disertai pula dengan goyangan-goyangan yang tentu saja sangat tidak mencerminkan hiburan yang mendidik dan jauh dari nilai-nilai Islam meskipun yang melaksanakan hajatan beragama Islam. Tidak sedikit penonton yang sebagian besar generasi muda ikut larut dalam pesta itu sembari meminum-minuman keras.<sup>7</sup>

Menurut pengamatan peneliti, dalam menyediakan hidangan itu harus sesuai dengan kadar

---

<sup>7</sup>Ali Akbar, Upaya Tokoh Agama Dalam Pelaksanaan Walimatul  
‘Urs, *Qiyas Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 01, No. 02 (2016): 82.

kemampuan, seorang tuan rumah tidak perlu memberatkan diri diluar batas kemampuannya untuk menyediakan hidangan bagi para tamu undangan. Kesederhanaan dalam menyelenggarakan walimah pun sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Menurut Rawuh, masyarakat yang melakukan *Walimatul 'Ursy* sebagian besar hanya ingin mendapatkan keuntungan. Bila dilihat dari segi ekonomi masyarakat Desa Lau dengan pendapatan ekonomi menengah kebawah, akan tetapi kebanyakan masyarakat ingin mengadakan resepsi yang sangat mewah. Kemewahan itu dapat dilihat dari biaya penyelenggaraan *Walimatul 'Ursy* mencapai puluhan juta rupiah. Bahkan ada juga pihak yang diadakan *Walimatul 'Ursy* pun sudah menikah dan memiliki anak, akan tetapi tetap mengadakan *Walimatul 'Ursy* dengan tujuan untuk mendapatkan amplop.<sup>8</sup>

Pada prakteknya *Walimatul 'Ursy* yang pernah terjadi di desa Lau salah satu warga berpendapat *Walimatul 'Ursy* yang tidak dilakukan secara besar-besaran dan mewah maka akan mendapatkan kerugian. Salah satu yang menjadi penyebab mengadakan *Walimatul 'Ursy* yaitu biasanya permintaan anak, karena dalam tren masa kini banyak anak muda yang pernikahannya ingin dibuat semewah mungkin. Dalam hal pengundangan, masyarakat pada umumnya lebih banyak menggunakan berkat, mereka beranggapan jika diberikan berkat niscaya orang itu akan datang dan akan memberikanya sumbangan. Dari situalah pemicu *Walimatul 'Ursy* dijadikan sebagai ajang bisnis.

Tokoh agama sebagai pembimbing moral masyarakat dalam kaitannya dalam perubahan masyarakat memiliki peran berkaitan dengan upaya-upaya menanamkan prinsip-prinsip etik dan moral

---

<sup>8</sup> Rawuh, (Warga Desa Lau), Wawancara pra penelitian Oleh Penulis, 23 Maret 2020.

kepada masyarakat. Dalam kenyataannya, kegiatan pembangunan umumnya selalu menuntut peran aktif para tokoh agama dalam meletakkan landasan moral, etis dan spiritual serta peningkatan pengalaman agama, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Sejarah keteladanan tokoh agama dizaman klasik telah terbukti berhasil membangun masyarakat religius melalui eksistensi peran tokoh agama. Beberapa pendapat tokoh ini menginformasikan bahwa ada keprihatinan bagi tokoh agama terhadap *Walimah* di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Agama Islam bukanlah agama yang ceroboh dalam memutuskan hukum suatu permasalahan. Yang juga perlu diketahui bersama bahwa islam merupakan sebuah agama yang sangat memprihatinkan aspek-aspek sosial dan juga realistik. Islam juga mengajarkan bagaimana menghormati sebuah moment yang sangat penting dan mensyariatkan suatu hukum sesuai dengan waktu dan kondisi.<sup>9</sup>

Mengkaji hukum *Walimatul 'Ursy* yang terlalu berlebih-lebihan dalam pandangan Islam sebagai suatu studi kasus merupakan hal yang menarik mengingat hukum *Walimatul 'Ursy* sendiri masih di perselisihkan dikalangan para Ulama'. Disamping itu, dalam konteks keindonesiaan sendiri *Walimatul 'Ursy* tiak diatur dalam KHI maupun undang-undang perkawinan.

Oleh karena itu, dalam memutuskan hukum tentang permasalahan diatas, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana praktik terjadinya *Walimatul 'Ursy* dan upaya tokoh agama dalam menghadapi masalah tersebut. Penelitian ini mengkorelasikan paradigma yang dikembangkan oleh hukum islam dengan fakta – fakta yang berkembang dimasyarakat setempat.

---

<sup>9</sup>Muhammad Ali As-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi, Jakarta: Mustaqim, 2001), 301.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan diatas, maka dalam penulisan proposal skripsi ini peneliti akan mengangkat dengan judul “ **Analisis perspektif Kyai dan masyarakat dalam pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* ”**

### **B. Fokus Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus. Sesuai dengan judul yang peneliti telah ambil dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya terfokus pada analisis pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* yang berlaku di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* yang terjadi di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana perspektif Kyai dan Masyarakat dalam pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* yang terjadi di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
2. Untuk mengetahui perspektif Kyai dan masyarakat dalam pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan dibidang hukum, khususnya bagi pengembangan dalam bidang hukum positif dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan atau referensi bagi berbagai pihak dan sebagai bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian berikutnya dan mengembangkan lebih lanjut.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang pening, mempunyai fungsi untuk menyatakan arus besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang alamiah dan sistematis. Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan penelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan proposal skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Bagian Awal**

Bagian yang berada sebelum tubuh karangan yang meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. **Bagian Isi**

Pada skripsi ini terdiri dari lima bab inti, yaitu :

**BAB I** Pendahuluan : Bab I terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Di dalam bab I akan digambarkan secara objektif atau nyata penelitian yang akan dilaksanakan, dijelaskan secara umum rumusan dasar dan menggambarkan sistematika yang digunakan dalam skripsi penelitian ini.

**BAB II Kerangka Teoriti :** Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menunjang dilakukannya penelitian ini. Penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang pengertian *Walimatul 'Ursy* terdapat hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan ajaran Islam.

**BAB III Metode Penelitian :** Dalam bab ini berisi metode-metode yang digunakan dalam meneliti masalah sehingga memudahkan dalam pembuatan skripsi. Bab III berisi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan :** Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Walimatul 'Ursy* di Desa Lau kepada Kyai setempat.

**BAB V Penutup :** Merupakan bagian akhir dari skripsi ini, berisi kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yakni buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi, lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi, dokumentasi wawancara dan *curriculum vitate*.